



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 11/P/BPH Migas/I/2007

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dianggap perlu menetapkan Pedoman Penetapan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi;
- b. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007, telah menyepakati untuk menetapkan pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam suatu Peraturan Badan Pengatur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4596);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 53/M Tahun 2003 tanggal 8 April 2003;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2950 K/21/MEM/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
10. Keputusan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Nomor 04/Ka/BPH Migas/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 tentang Sebutan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
11. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 02/P/BPH Migas/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 tentang Pedoman Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Tertentu Jaringan Distribusi Gas Bumi;
12. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04/P/BPH Migas/II/2005 tanggal 3 Februari 2005 tentang Pedoman Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
13. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 05/P/BPH Migas/III/2005 tanggal 15 Maret 2005 tentang Pedoman Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI**



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan :

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan usaha untuk menyalurkan Gas Bumi Melalui Pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistim yang terintegrasi.
3. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Induk adalah dokumen mengenai rencana pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri.
4. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi.
5. Fasilitas Penunjang adalah fasilitas yang digunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
6. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari Jaringan Distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk.
7. Pipa Distribusi adalah Pipa yang mengangkut Gas Bumi dari suatu Pipa Transmisi atau dari Pipa Distribusi ke pelanggan atau ke Pipa Distribusi lainnya yang berbentuk jaringan.
8. Titik Serah adalah tempat pengukuran volume penyaluran Gas Bumi pada flensa terakhir dari alat ukur yang disepakati antara pelanggan dan Badan Usaha.
9. Badan Pengatur adalah badan yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada kegiatan usaha hilir.
10. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.



BAB II WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI

Pasal 2

- (1) Badan Pengatur menetapkan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi berdasarkan Rencana Induk.
- (2) Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilelang kepada Badan Usaha dalam rangka pemberian Hak Khusus.
- (3) Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimiliki dan/atau dikuasai serta dioperasikan oleh 1 (satu) Badan Usaha.

Pasal 3

Batasan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan koordinat yang didalamnya meliputi rencana Titik Penerimaan dan rencana Titik Serah yang terintegrasi dalam jaringan Pipa Distribusi.

Pasal 4

- (1) Badan Usaha dapat mengusulkan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk dimasukkan didalam Rencana Induk.
- (2) Usulan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat, antara lain:
 - a. Peta rencana jaringan Pipa Distribusi lengkap dengan titik-titik koordinat dan skala peta;
 - b. Rencana pasokan Gas Bumi;
 - c. Prospek kebutuhan Gas Bumi.
- (3) Usulan Badan Usaha yang telah masuk di dalam Rencana Induk mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Badan Usaha pemegang Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi berhak :
 - a. memanfaatkan kapasitas Pipa Distribusi sesuai dengan kapasitas desain untuk pemenuhan kebutuhan pasar pada wilayah tersebut;
 - b. mengembangkan fasilitas jaringan Pipa Distribusi Gas Bumi dalam Wilayah Jaringan Distribusinya untuk keperluan pendistribusian Gas Bumi yang diniagakan atau Gas Bumi milik Badan Usaha lain;
 - c. Memungut tarif atas jasa pengangkutan Gas Bumi milik Badan Usaha lain yang besarnya ditetapkan oleh Badan Pengatur.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Badan Pengatur sesuai dengan Peraturan Badan Pengatur.



Pasal 6

- (1) Badan Usaha pemegang Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi wajib :
 - a. menjaga penyaluran Gas Bumi dari sumber pasokan ke konsumen sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dan *Gas Transportation Agreement* (GTA);
 - b. memberikan kesempatan untuk pemanfaatan bersama fasilitas (*open access*) kepada Badan Usaha lain yang memerlukan, sesuai permintaan pasar dengan aspek teknis dan ekonomis;
 - c. membuat *Gas Access Arrangement* atau *Distribution System Rules* (DSR) pada Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi miliknya;
 - d. memberikan akses pemasangan fasilitas dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Badan Pengatur.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengatur.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Badan Usaha tidak melaksanakan kewajiban pemanfaatan bersama fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b maka Badan Pengatur berwenang:
 - a. menetapkan kembali koordinat baru Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Badan Usaha tersebut;
 - b. melaksanakan lelang Hak Khusus terhadap wilayah diluar Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan bersama fasilitas (*Open Access*) diatur dalam peraturan Badan Pengatur tersendiri.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Badan Usaha pemegang Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya berisi :
 - a. Pelaksanaan penyaluran Gas Bumi di wilayah distribusinya;
 - b. Pemanfaatan bersama fasilitas (*Open Access*).



BAB V SANKSI

Pasal 10

- (1) Badan Pengatur memberikan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewajiban Badan Usaha pada Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa teguran tertulis, denda, penangguhan, pembekuan dan pencabutan Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi.
- (3) Segala kerugian yang timbul akibat diberikannya sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Badan Usaha yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pengatur.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Badan Usaha yang telah melaksanakan kegiatan Usaha sebelum ditetapkan Peraturan ini wajib mengajukan permohonan Hak Khusus untuk Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi.
- (2) Permohonan Hak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan, sekurang-kurangnya :
 - a. Peta jaringan pipa distribusi lengkap dengan koordinat dan skala peta;
 - b. Data teknis pipa;
 - c. Data operasional dan utilisasi pipa;
 - d. Status kepemilikan dan/atau penguasaan jaringan pipa;
 - e. Kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dan/atau *Gas Transportation Agreement* (GTA);
 - f. Perjanjian sewa guna lahan untuk jalur pipa distribusi.

Pasal 12

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan telah tercantum dalam Rencana Induk, Badan Pengatur menetapkan batas wilayahnya dengan koordinat yang didalamnya meliputi Titik Penerimaan dan Titik Serah yang terintegrasi dalam jaringan pipa distribusi yang dimiliki dan dioperasikan dan/atau dikuasai oleh Badan Usaha.
- (2) Penentuan koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah dilaksanakan pemeriksaan fisik di lapangan yang kemudian dievaluasi dan diputuskan dalam Sidang Komite.



- (3) Terhadap Wilayah Jaringan Distribusi yang ditetapkan koordinatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengatur memberikan Hak Khusus kepada Badan Usaha tanpa dilelang yang penetapannya melalui keputusan Sidang Komite.

Pasal 13

Hak Khusus yang diberikan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku ketentuan-ketentuan dalam BAB III, BAB IV, dan BAB V Peraturan ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengatur.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 Januari 2007

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi,

Tubagus Haryono